

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan suami yang sering berutang tanpa sepengetahuan istri bertentangan dengan prinsip amanah, musyawarah (syura), keadilan ('adl), dan tanggung jawab (mas'uliyah) dalam rumah tangga. Perkawinan sebagai mitsaqan ghalizha menuntut keterbukaan dan pengelolaan keuangan yang proporsional demi kemaslahatan keluarga. Meskipun utang diperbolehkan dalam Islam, hal tersebut harus didasarkan pada kebutuhan yang sah, kemampuan membayar, serta tidak menimbulkan mudarat. Apabila dilakukan tanpa komunikasi dengan istri dan tidak untuk kepentingan keluarga, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi suami dan tidak dapat dibebankan pada harta bersama, sehingga berpotensi merusak tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
2. Dalam Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2025/PA.JS, Majelis Hakim menilai bahwa kebiasaan suami berutang tanpa komunikasi dengan istri, disertai ketidakbertanggungjawaban dalam memberikan nafkah serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam. Para pihak juga telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2025, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga perkara diputus secara verstek. Berdasarkan bukti berupa

buku nikah dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami *broken marriage*, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri. Namun demikian, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya tepat, karena Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada fakta terjadinya perselisihan dan perpisahan tempat tinggal, tanpa menguraikan secara lebih mendalam aspek perbuatan suami yang sering berutang tanpa persetujuan istri dalam kaitannya dengan prinsip tanggung jawab suami dalam rumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sein* (fakta hukum yang terjadi di persidangan mengenai kebiasaan suami berutang tanpa sepengetahuan istri yang menimbulkan beban dan konflik rumah tangga) dengan *das sollen* (ketentuan normatif dalam hukum Islam dan hukum perkawinan yang menekankan adanya tanggung jawab, keterbukaan, dan musyawarah dalam pengelolaan keuangan keluarga). Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim juga menegaskan bahwa tindakan suami yang berutang tanpa persetujuan pasangan dapat dikualifikasikan

sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga yang pada akhirnya memperkuat dasar hukum perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan suami yang sering berutang tanpa sepengetahuan istri berpotensi melanggar prinsip amanah, tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan musyawarah (*syura*) dalam rumah tangga. Oleh karena itu, setiap keputusan ekonomi yang memengaruhi stabilitas keuangan keluarga seharusnya dikomunikasikan dan disepakati bersama. Utang yang dilakukan tanpa transparansi dan tidak untuk kepentingan keluarga seyogianya menjadi tanggung jawab pribadi suami, serta tidak dibebankan pada harta bersama, sehingga pembinaan hukum keluarga perlu menekankan etika finansial, keterbukaan, dan keadilan dalam kepemimpinan suami (*qiwamah*).
2. Berdasarkan Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2025/PA.JS, Majelis Hakim telah tepat menilai kebiasaan Tergugat berutang tanpa komunikasi, tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta adanya pisah rumah sebagai bukti perselisihan yang terus-menerus sehingga perceraian dapat dikabulkan. Namun, ke depan pertimbangan hakim sebaiknya lebih mendalam dalam menganalisis status utang—apakah menjadi tanggung jawab pribadi atau berdampak pada harta bersama—agar memberikan perlindungan hukum bagi istri, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkaya yurisprudensi peradilan agama.